

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasaan Teori

1. Perbankan

a. Pengertian Perbankan

Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Siamat, 2005).

Berdasarkan definisi tersebut di atas, terlihat bahwa aktivitas utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang menjadi sumber dana bank, kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit, yang sebaiknya tidak hanya didorong oleh motif memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi pemilik tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

b. Fungsi Bank

Susilo, dkk (2000) menuliskan bahwa secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financialintermediary*. Secara spesifik fungsi bank dapat dirinci sebagai berikut:

1) *Agent of Trust*

Kegiatan perbankan didasarkan pada *trust* atau kepercayaan, baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan, begitu pula bank akan menyalurkan dananya kepada masyarakat apabila ada unsur kepercayaan.

2) *Agent of Development*

Sektor moneter dan sektor riil mempunyai interaksi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Sektor riil tidak akan bekerja dengan baik apabila tidak didukung oleh sektor moneter. Sehingga kegiatan bank dalam menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat kegiatan tersebut berkaitan dengan penggunaan uang. Dan kelancaran kegiatan tersebut mendorong adanya pembangunan perekonomian dalam masyarakat.

3) *Agent of Service*

Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat, dimana jasa tersebut erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum, seperti jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, dan jasa penyelesaian tagihan

c. Jenis-jenis Bank

Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia, terdiri atas:

1) Bank umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang memberikan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan usaha bank umum konvensional yaitu: Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan.

- a) Memberikan kredit.
- b) Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- c) Memindahkan uang.
- d) Menempatkan dana pada atau meminjamkan dana dari bank lain.
- e) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga.
- f) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. (Kasmir, 2010:18)

2) Bank Perkreditan Rakyat

Perbedaan utama bank umum dan BPR adalah dalam hal kegiatan operasionalnya. BPR tidak dapat menciptakan uang giral, dan memiliki jangkauan serta kegiatan operasional yang terbatas. Selanjutnya, dalam kegiatan usahanya dianut *dual banking system*, yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah (bank syariah). Sementara prinsip kegiatan BPR dibatasi pada kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah (bank pembiayaan rakyat syariah).

2. Bank Syariah

a. Istilah, Pengertian dan Dasar Hukum Bank Syariah

Bank Syariah dikenal dengan nama lain yaitu bank tanpa bunga (La Riba Bank), Bank Islam (Islamic Bank), dan Bank Nirbunga. Perbankan Syariah mulai diprakarsai sejak tahun 1990-an. Bank Syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia dan murni syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Hubungan hukum antara bank dan nasabah merupakan bagian dari kegiatan muamalah. Di dalam Hukum Islam muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. (Suhendi, 2002:2)

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al Qur'an dan Hadits. Makna bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tatacara bermuamalat dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan

kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Bank yang tata cara operasinya mengacu kepada Al Qur'an dan Hadits adalah bank yang tata cara beroperasinya itu mengikuti perintah dan larangan yang tercantum dalam Al Qur'an dan Hadits. Sesuai dengan perintah dan larangan itu maka yang di jauhi adalah praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh beliau. (Antonio, 2002:2) Di dalam mengoperasionalkan bank syariah agar tidak menyimpang dari tuntunan syariah maka pada setiap bank syariah hanya diangkat manager dan pimpinan bank yang sedikit banyak menguasai prinsip muamalah Islam, selain itu dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank dari sudut syariahnya.

Dasar hukum yang utama dalam mengoperasionalkan bank syariah adalah Al Qur'an dan Hadis. Berikut ini akan dinukilkan beberapa ayat-ayat dalam Al Qur'an, antara lain :

- 1) Al-Baqarah: 275, yang artinya: "orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila".
- 2) Al-Imran: 130, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".

- 3) An-Nisa': 29, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil.

Selain beberapa ayat Qur'an di atas berdasarkan hukum positif, landasan dalam mengoperasionalkan bank syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, di dalamnya antara lain mengatur ketentuan tentang proses pendirian Bank Umum Tanpa Bunga. Berdasarkan Pasal 28 dan 29 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, mengatur tentang beberapa kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah. Peraturan lainnya yang khusus mengatur tentang akad dalam kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Peraturan lain yang memberikan dasar bagi beroperasionalnya Perbankan Syariah adalah Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di dalam undang-undang tentang peradilan agama terdapat pengertian

ekonomi syariah dan adanya kompetensi absolut Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

b. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Sudarsono (2008) mengatakan bahwa fungsi dan peran bank syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- 2) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- 4) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

c. Sumber Dana Bank Syariah

Arifin (2009) mengatakan bahwa sumber dana bank syariah terdiri dari:

- 1) Modal inti (*core capital*)

Modal inti adalah dana modal sendiri yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal inti terdiri dari:

- a) Modal yang disetor oleh para pemegang saham.
 - b) Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari.
 - c) Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank.
- 2) Kuasi Ekuitas (*mudharabah account*)

Bank menghimpun dana berbagi hasil atas dasar prinsip *mudharabah*, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (*shahib al maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usahabersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari.

Berdasarkan prinsip ini, bank menyediakan jasa bagi investor berupa:

- a) Rekening investasi umum, dimana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah (unrestricted investment account)*. Dalam hal ini bank bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah bank bertindak sebagai *Shahib al Maal*, sedang keduanya menyepakati pembagian laba (bila ada) yang dihasilkan dari penanaman dana tersebut dengan nisbah tertentu. Dalam hal

terjadi kerugian, nasabah menanggung kerugian tersebut dan bank kehilangan keuntungan.

- b) Rekening investasi khusus, dimana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau lembaga keuangan lain) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka setuju atau mereka kehadaki.
 - c) Rekening tabungan *mudharabah*. Dalam aplikasinya bank syariah melayanitabungan *mudharabah* dalam bentuk *targetedsaving*, seperti tabungan korban, tabungan haji atau tabunganlain yang dimaksudkan untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan atau jangka waktu tertentu.
- 3) Dana titipan (*wadi'ah / non remunerated deposit*)

Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan. Menurut Arifin (2009), dana titipan ini dikembangkan dalam bentuk berikut:

- a) Rekening giro *wadi'ah*

Dalam hal ini bank menggunakan prinsip *wadiah yaddhamanah*. Dengan prinsip ini bank sebagai *custodian* harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan *wadi'ah*. Dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan komersial.

b) Rekening tabungan *wadi'ah*

Dalam hal ini nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh *saldo* simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bank menjamin pembayaran kembali simpanan mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank, tetapi, atas kehendaknya sendiri, bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank. Bank menyediakan buku tabungan dan jasa-jasa yang berkaitan dengan rekening tersebut.

d. Penggunaan Dana Bank Syariah

Bank dalam menjalankan aktivitasnya berfungsi sebagai *financial intermediary*. Sehingga setelah berhasil menghimpun dana pihak ketiga, bank syariah berkewajiban untuk menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan.

Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting (Muhammad, 2005), yaitu:

1) Aktiva yang menghasilkan (*Earning Asset*)

Aktiva yang dapat menghasilkan atau *earning Asset* adalah aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas:

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*).
- b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*Musarakah*).
- c) Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*Al Bai'*)

- d) Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*Ijarah* dan *Ijarah walqitina*)
 - e) Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.
- 2) Aktiva yang tidak menghasilkan (*Non Earning Asset*)
- a) Aktiva dalam bentuk tunai (*cash Asset*), terdiri dari uang tunai, cadangan likuiditas (*primary reserve*) yang harus dipelihara pada bank sentral, giro pada bank dan item-item tunai lain yang masih dalam proses penagihan (*collections*).
 - b) Pinjaman (*qard*), merupakan salah satu kegiatan bank syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran Islam.
 - c) Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris (*premises dan equipment*).

e. Sumber Pendapatan Bank Syariah

Portofolio pembiayaan pada bank komersial menempati porsi terbesar, pada umumnya sekitar 55%-60% dari total aktiva. Dari pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan bank diharapkan dapat mendapatkan hasil. Tingkat penghasilan dari pembiayaan (*yield on financing*) merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi bank (Muhammad, 2005).

Dengan demikian, sumber pendapatan bank syariah dapat diperoleh dari:

- 1) Bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*.

- 2) Keuntungan atas kontrak jual-beli (*al bai'*)
- 3) Hasil sewa atas kontrak *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*
- 4) Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.

3. Kerentanan Ekonomi

Kerentanan (*vulnerability*) merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya. Kerentanan ekonomi menggambarkan suatu kondisi tingkat kerapuhan ekonomi dalam menghadapi bahaya.

Menurut Adger (2004) dan Briguglio (2008). Pengertian kerentanan belum ada arti yang tepat namun secara umum kerentanan adalah : kerentanan merujuk kepada potensi kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh guncangan eksogen. Di bidang ekonomi : kerentanan ekonomi merujuk pada resiko-resiko yang disebabkan oleh guncangan eksogen (sumber internal atau eksternal) terhadap 3 sistem kunci dari ekonomi yaitu produksi, distribusi (dari output dan input-input) dan konsumsi.

Menurut Guilaumon (2007) mendefinisikan kerentanan ekonomi dari sebuah negara dengan resiko kehancuran ekonomi (terhentinya pembangunan ekonomi) yang dihadapi Negara disebabkan oleh guncangan eksogen. Menurut Guilaumon ada 2 jenis guncangan eksogen atau dua sumber utama dari kerentanan yaitu: bencana alam dan perdagangan.

Sedangkan menurut Hoddinott dan Quisumbing (2003) lebih mengarah pada konsep kerentanan dan konsep kemiskinan yang saling terkait. Ada 3 pendekatan:

- a. Sebagai perkiraan kemiskinan
- b. Sebagai harapan utilitas yang rendah
- c. Sebagai kepastian akan menghadapi resiko.

Faktor Penyebab Kerentanan Ekonomi Indonesia

- a. Indonesia semakin terbuka dibandingkan pada awal pada awal pemerintahan orde baru (1966). Ekonomi Indonesia telah lama menjadi bagian dari tujuan penting kawasan Asia Tenggara bagi Investasi Asing jangka pendek. Maka Indonesia menjadi sangat rentan terhadap pelarian modal dari DN (ketika Krisis 1997-1998) akibatnya mata uang rupiah mengalami suatu depresiasi dengan krisis ekonomi terbesar sepanjang sejarahnya
- b. Ekspor komoditi primer yang dilakukan Indonesia ditengah laju yang menurun seperti; pertambangan dan pertanian. Konsekuensinya, setiap ketidakstabilan permintaan dunia terhadap komoditi tersebut mengakibatkan goncangan bagi ekonomi indonesia.
- c. Dalam dua dekade terakhir indonesia semakin tergantung pada impor dari sejumlah produk makanan diantaranya ; beras, gandum, jagung, daging, sayur-sayuran dan buah-buahan, juga minyak. Konsekuensinya dari ketergantungan ini menjadi ketidakstabilan dari harga-harga produk dipasar internasional, gagal panen dinegara-negara asal. Efek negatif yang signifikan terhadap pengeluaran konsumsi konsumsi rumah tangga namun juga akan mengancam keamanan pangan dalam negeri .

- d. 20 tahun belakangan ini banyak TKI (termasuk wanita) yang bekerja di luar negeri, sehingga pembangunan ekonomi sangat bergantung pada pengiriman uang dari TKI di luar negeri. Konsekuensinya pada saat tuan rumah dimana TKI bekerja mengalami krisis dan memaksa TKI berhenti bekerja, maka jumlah uang yang rutin dikirim akan berkurang sehingga banyak desa di Indonesia mengalami kemiskinan. Contoh : pada saat Dubai di Timur Tengah mengalami kebangkrutan keuangan tahun 2009, banyak TKI yang bekerja di sektor bangunan berhenti sebelum waktunya.
- e. Indonesia sebuah negara dengan jumlah populasi yang besar, arti : tingkat konsumsi makanan domestik tinggi, akselerasi laju pertumbuhan output di sektor pertanian dalam negeri menjadi krusial dan hal ini tergantung pada beberapa faktor eksogen, maka Indonesia sangat rentan terhadap perubahan udara yang tidak normal (seperti fenomena *el-nino* menyebabkan gagal panen sehingga ketahanan pangan terancam dan juga berakibat pada inflasi yang tinggi dan krisis keuangan pemerintah karena harus mengimpor beras yang banyak untuk rumah tangga yang tidak mampu.

4. Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan telaah pustaka di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/29/DPbs tanggal 7 Desember 2007, *Non*

Performing Financing (NPF) dihitung dengan membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang dimiliki oleh bank. Menurut Bank Indonesia pembiayaan bermasalah dapat dikategorikan kedalam tiga kategori, yakni kurang lancar, diragukan, dan macet. Perkembangan pemberian pembiayaan yang paling tidak mengembirakan bagi pihak bank adalah apabila pembiayaan yang diberikannya ternyata menjadi bermasalah. Hal ini terutama disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok pembiayaan beserta bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian pembiayaan.

Non performing financing adalah jumlah kredit yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih. Semakin besar nilai NPF maka semakin buruk kinerja bank syariah tersebut, dengan adanya pembiayaan bermasalah yang tercermin dalam NPF dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba. NPF mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk.

Non Performing Financing (NPF) pada bank syariah merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko pembiayaan. *Non Performing Financing* menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank.

Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar (Fitri, 2007). Rasio NPF ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

b. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Permodalan (*Capital Adequacy*) menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengawasi dan mengontrol resiko-resiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank (Sufa, 2008). Rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)* digunakan untuk mengukur kemampuan permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian didalam kegiatan perkreditan dan perdagangan surat-surat berharga.

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan kecukupan modal, menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasikan, mengukur, mengawasi, dan mengontrol resiko yang timbul dan dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Perhitungan *capital adequacy ratio* didasarkan atas prinsip bahwa setiap penanaman yang mengandung resiko harus disediakan jumlah modal sebesar persentase tertentu risk margin terhadap jumlah

penanamannya (Maidalena, 2014). CAR dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Terimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

c. Biaya *Operasional* dibagi Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO menurut kamus keuangan adalah kelompok rasio yang mengukur efisiensi dan efektivitas operasional suatu perusahaan dengan jalur membandingkan satu terhadap lainnya. Berbagai angka pendapatan dan pengeluaran dari laporan rugi laba dan terhadap angka-angka dalam neraca. Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi. Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar.

BOPO merupakan upaya bank untuk meminimalkan resiko operasional, yang merupakan ketidakpastian mengenai kegiatan usaha bank. Resiko operasional berasal dari kerugian operasional bila terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank, dan kemungkinan terjadinya kegagalan atas jasa-jasa dan produk-produk yang ditawarkan, (Desi, 2008). BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100$$

d. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

FDR adalah rasio antara seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Rasio ini menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank. FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan (Dendawijaya, 2005:116). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Rivai dan Arifin, 2010:784). Rasio FDR dalam perbankan konvensional dikenal dengan sebutan *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

Hutagalung, dkk (2013) menjelaskan semakin tinggi LDR maka laba bank semakin meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif), dengan meningkatnya laba bank, maka kinerja bank juga meningkat. Dalam perbankan syariah, rasio FDR dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pembiayaan yang disalurkan, sehingga apabila rasio FDR meningkat maka laba bank juga akan meningkat dengan asumsi bahwa bank dapat menyalurkan pembiayaan secara efektif. FDR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Kredit kepada pihak ketiga bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

5. Hubungan Antar Variabel

a. Hubungan antara CAR terhadap NPF

CAR sangat erat hubungannya dengan ATMR. ATMR adalah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko, dimana aktiva yang memiliki bobot risiko paling besar adalah kredit atau pembiayaan. Dengan naiknya pembiayaan berarti akan menaikkan total ATMR, yang berarti juga akan menurunkan CAR. Maka dapat disimpulkan bahwa apabila pembiayaan naik maka akan membuat ATMR naik sehingga ini akan membuat nilai CAR menjadi turun. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Suwendra (2014), Atiqoh (2014) dan Putri (2011) memperlihatkan hasil bahwa ada hubungan negatif antara CAR dan NPF. Apabila CAR tinggi maka dapat diartikan bahwa nilai Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) rendah. Karena nilai ATMR yang rendah maka dapat diketahui bahwa risiko kredit atau pembiayaan juga rendah.

b. Hubungan antara BOPO terhadap NPF

Rasio BOPO ini berkaitan erat dengan kegiatan operasional bank syariah, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. BOPO yang besar mengandung arti biaya operasional yang ditanggung sebagai akibat adanya pembiayaan bermasalah lebih besar daripada pendapatan operasional yang diterima dari imbalan atau bagi hasil pembiayaan yang telah diberikan. Biaya operasional bank syariah yang terlalu tinggi

tidak akan mendatangkan keuntungan bagi bank syariah. Pendapatan bank syariah yang tinggi dengan biaya operasional yang rendah dapat menekan rasio BOPO sehingga bank syariah berada pada posisi sehat, yang artinya kecenderungan terjadinya pembiayaan bermasalah pun akan rendah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Atiqoh (2014), Wardoyo (2009) dan Adicandro (2015) menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara BOPO dan NPF ataupun NPL. Jika BOPO menunjukkan angka yang tinggi, itu artinya kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah. Salah satu kondisi bermasalah pada bank syariah yaitu apabila tingkat pembiayaan bermasalah atau NPFnya tinggi.

c. Hubungan antara FDR terhadap NPF

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan salah satu rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini maka semakin rendah likuiditasnya (Indrawan, 2013). Rasio FDR ini merupakan salah satu indikator besarnya pemberian kredit yang disalurkan oleh bank, maka semakin tinggi rasio FDR kemungkinan jumlah dana yang akan diberikan menjadi semakin meningkat. Hal ini juga menunjukkan bahwa pada saat jumlah pembiayaan yang diberikan dan rasio FDR tinggi, kemungkinan laba yang diperoleh pun akan tinggi. Di sisi lain, semakin banyak jumlah kredit yang diberikan akan menimbulkan risiko yang cukup tinggi terhadap penyaluran

pembiayaan tersebut. Dengan adanya batas waktu atas pengembalian pinjaman sehingga dana yang dipinjamkan akan menjadi bermasalah.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional dibagi Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Return On Asset* (ROA) terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Hasil dari beberapa peneliti akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

Dalam Penelitian Alissanda (2015) tentang Pengaruh CAR, BOPO, dan FDR Terhadap *Non Performing Finance* (NPF) pada Bank Umum Syariah Tahun 2011-2013 Dalam penelitian ini menjelaskan perkembangan CAR, BOPO, FDR dan NPF pada Bank Umum Syariah dan untuk mengetahui besarnya pengaruh CAR, BOPO, FDR terhadap NPF. Dari hasil penelitian yang menggunakan uji t menunjukkan bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap NPF, BOPO berpengaruh signifikan terhadap NPF, dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF.

Dalam penelitian Niode (2016) tentang Pengaruh CAR, Pembiayaan, NPF, dan BOPO terhadap Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2015. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Pembiayaan, *Non Performing Financing* (NPF), dan BOPO terhadap Profitabilitas yang diprosikan dengan *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2015. Data yang digunakan

dalam penelitian ini diperoleh dari data Laporan Keuangan Publikasi Semesteran Bank Umum Syariah periode 2010-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah. Pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah. Sedangkan variabel NPF dan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah. Kemampuan prediksi dari keempat variabel tersebut terhadap ROA sebesar 96,1%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi manajemen Bank Umum Syariah dalam mengelola perusahaan.

Dalam Penelitian Khoirunnisa (2016) tentang Determinan Non Performing Financing (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Tahun 2011-2015. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor – faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah (NPF) pada BPRS di Indonesia yang diamati dari variabel makroekonomi dan variabel internal bank. Variabel makro ekonomi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah GDP dan Inflasi dan sedangkan variabel dari internal bank menggunakan FDR dan CAR. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan metode *ordinary last square*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa GDP, FDR, dan CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF. Sedangkan Inflasi berpengaruh tidak signifikan Terhadap NPF.

Dalam penelitian Ramadhani (2017) tentang Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Operational Efficiency Ratio* (OER) Terhadap *Return On Asset* (ROA) Pada BRI Syariah Tahun 2009-2014. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Rasio Efisiensi Operasional (OER) terhadap *Return On Asset* (ROA) di BRI Syariah. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan metode atau alat analisis parsial dan simultan (analisis regresi linier berganda dengan menggunakan fasilitas programnya Eviews versi 9.5 SV). Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, uji regresi simultan (uji F) menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Rasio Efisiensi Operasional (OER) berpengaruh dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). uji regresi parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF) variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA), Variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA), dan *Operational Efficiency Ratio* (OER) variabel yang berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).

Penelitian Saleh Sitompul, Siti Khadijah Nasution (2019). The Effect of Car, BOPO, NPF, and FDR on Profitability of Sharia Commercial Banks in

Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas dengan Return on Asset (ROA) di Komersial Indonesia. Bank. Populasi dalam penelitian ini adalah 13 Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dari 2013-2017, dengan total sampel 6 Bank Umum Syariah. Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, tes asumsi klasik, dan regresi linier berganda untuk pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Pengembalian Aset, sedangkan Rasio Kecukupan Modal, Non Performing Financing dan Financing to Deposit Ratio tidak mempengaruhi Pengembalian Aset Bank Umum Syariah di Indonesia. Secara bersamaan, Rasio Kecukupan Modal, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, Non Performing Financing dan Financing to Deposit Ratio memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengembalian Aset Bank Umum Syariah di Indonesia. Kemampuan prediktif keempat variabel Pengembalian Aset adalah 82%, sedangkan 18% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Penelitian Muksal (2018). *The Impact of Non-Performing Financing (NPF) to Profitability (Return On Equity) at Sharia Bank in Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap proksi Profitabilitas dengan variabel Return On

Equity (ROE) bank syariah di Indonesia periode 2013-2015. Populasi sampel dalam penelitian ini adalah tiga bank dengan pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria bank syariah yang menerbitkan laporan keuangan berkala selama periode observasi yaitu periode 2013-2015. Data penelitian adalah data kuantitatif yang diperoleh dari laporan keuangan triwulanan bank syariah. Analisis data menggunakan analisis linier sederhana dengan tingkat signifikansi 5% yang bertujuan untuk memperoleh bagaimana pengaruh keseluruhan hubungan antara variabel NPF dan Return on Equity (ROE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Non Performing Financing (NPF) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Return On Equity (ROE) dengan nilai t lebih besar dari 0,005. Rasio NPF yang tinggi di bank syariah dapat memberikan gambaran tentang efek negatif terhadap profitabilitas bank syariah.

Penelitian Yusuf (2018). *Analysis of financial performance on profitability with non performace financing as variable moderation*. Populasi penelitian ini adalah bank umum syariah di Indonesia periode 2012-2016 yang berjumlah 12 bank. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk pengambilan sampel, pemilihan sampel dengan kriteria tertentu, sehingga sampel penelitian ini diperoleh sebanyak 11 bank. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Sementara itu, untuk menguji pengaruh variabel moderasi pada pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen menggunakan moderated regression


analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, CAR dan FDR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas dan BOPO memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan NPF tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hubungan antara CAR dengan profitabilitas dan hubungan antara FDR dengan profitabilitas, sedangkan NPF memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap hubungan antara BOPO dengan profitabilitas. Namun, NPF sebagai variabel moderasi memiliki pengaruh tidak signifikan (tidak dapat moderat) hubungan CAR dengan ROA dan NPF sebagai variabel moderat memiliki pengaruh tidak signifikan (tidak dapat moderat) hubungan FDR dengan ROA dan NPF sebagai variabel moderasi memiliki pengaruh negatif signifikan (mampu to moderate) Hubungan BOPO dengan ROA bank umum syariah di Indonesia periode 2012-2016.

Penelitian Salamah Al-Qadi, (2012). The Impact of Global Financial Crises on Islamic Banks, *International Journal of Financial Economics and Econometrics*. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak krisis keuangan global pada bank syariah. Untuk mencapai tujuan ini, kuesioner dikembangkan dan didistribusikan melalui sampel yang berjumlah (75) karyawan di bank syariah di Yordania. Hasil menunjukkan bahwa krisis keuangan global memiliki dampak positif pada bank syariah seperti misalnya meningkatnya kepercayaan pada Bank Islam, dan membantu bank syariah memasuki sektor perbankan global. Sementara itu krisis keuangan global memiliki dampak negatif seperti akumulasi likuiditas, dan meningkatkan

biaya operasi. Apalagi dampak krisis pada bank syariah kurang dari pada bank konvensional.

Penelitian Tabari, dkk (2013), *The Effect of Liquidity Risk on the Performance of Commercial Banks*. Penelitian ini mencoba untuk menguji pengaruh risiko likuiditas pada kinerja Bank komersial menggunakan data panel yang terkait dengan bank komersial Iran selama tahun 2003 hingga 2010. Dalam model penelitian estimasi dua kelompok variabel bank spesifik dan variabel ekonomi makro digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran bank, aset bank, produk domestik bruto dan inflasi akan menyebabkan peningkatan kinerja bank sementara risiko kredit dan risiko likuiditas akan menyebabkan melemahnya kinerja bank.

C. Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya mulai dari latar belakang hingga pemaparan landasan teori, maka penulis membangun hipotesis sebagai berikut:

1. CAR

H0 : Diduga *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

HI : Diduga *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

2. FDR

H0 : Diduga *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

HI : Diduga *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

3. BOPO

H0 : Diduga BOPO tidak berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

HI : Diduga BOPO berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF).